

KAJIAN STRATEGI PENINGKATAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PERKOTAAN BERBASIS *GOOD GOVERNANCE* DI KOTA PALANGKA RAYA

Harin Tiawon

Jurusan/Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Palangka Raya
Jln. Hendrik Timang, Palangka Raya, e-mail : harintiwon@pasca.upr.ac.id

Amiany

Jurusan/Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Palangka Raya
Jln. Hendrik Timang, Palangka Raya, e-mail : amiany@arch.upr.ac.id

Titiani Widati

Jurusan/Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Palangka Raya
Jln. Hendrik Timang, Palangka Raya, e-mail : titiani_2014@yahoo.co.id

Abstrack : Green Open Spaces (RTH) are required in everyday lives of the people in the cities whose lives are filled with routine activities. But the availability of green open space in the city is felt still lacking although there are already numerous regulations regarding the matter. Public is defined as a group of indefinite people and space is defined as a three dimensional existence formed by its limiting elements. Green open space regulation based on President Resolution no. 32 year 1990, regarding management of forest conservation area Section I Chapter 1 verse 7, explained that riversides should have river borders along the left and right sides, including manmade rivers/canals/ primary irrigations, to conserve the conditions and functions of the rivers. In reality however, in these observed locations today, the riverside areas of Kahayan River are covered by settlements without any Green Open Space, contradicted to what has been regulated by government regulations. This study uses qualitative method, is meant to expose in-depth about the facts, conditions, variables and phenomena in physical aspects of the existence of Green Open Spaces in Palangka Raya specifically the crowded settlements on green border areas of Kahayan riversides. Study of development strategies of green open spaces (RTH) in the city based on good governance in Palangka Raya ya uses the collaboration platform between the regional government and other stakeholders in order to create a safe, comfortable, productive and sustainable urban space, so that sufficient attention is paid to existence of space open public, especially green open space in urban areas.

Keyword : *Strategies, RTH, Good Governance*

Abstrak : Ruang Terbuka Hijau (RTH) hadir sebagai sebuah kebutuhan utama bagi masyarakat perkotaan yang setiap harinya kehidupannya dipenuhi dengan aktivitas rutin. Namun ketersediaan RTH kota yang dirasakan kurang, menjadikan RTH sebagai sesuatu yang langka, padahal terdapat berbagai macam peraturan yang dibuat pemerintah perihal keberadaan RTH tersebut. Publik merupakan sekumpulan orang-orang tak terbatas siapa saja, dan space atau ruang merupakan suatu bentukan tiga dimensi yang terjadi akibat adanya unsur-unsur yang membatasinya. Berdasarkan Keputusan Presiden No.32 tahun 1990, tentang pengelolaan kawasan lindung Bab I Pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa tepian sungai seharusnya memiliki sempadan sungai yaitu kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Namun pada kenyataan yang ada saat ini di lokasi penelitian di tepian Sungai Kahayan (DAS) Kahayan ini justru ditutupi oleh permukiman penduduk tanpa adanya Ruang Terbuka Hijau seperti yang diharuskan dalam peraturan tersebut. Metode maka penelitian ini menggunakan penelitian secara kualitatif. Dalam penelitian ini pada hakekatnya dimaksudkan untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel dan fenomena-fenomena yang terjadi lebih mendalam terhadap aspek fisik keberadaan Ruang Terbuka Hijau yang berada di Kota Palangka Raya karena ternyata kota ini sudah tumbuh berkembang kawasan permukiman padat padahal sejak awalnya memang peruntukan tanah tepian sungai Kahayan merupakan jalur hijau. Kajian Strategi Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan Berbasis Good Governance di Kota Palangka Raya menggunakan sinergi platform kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, maka diberikan perhatian yang cukup terhadap keberadaan ruang terbuka publik, khususnya RTH di perkotaan.

Kata Kunci: *Strategi, RTH, Good Governance*

PENDAHULUAN

Penyediaan RTH di perkotaan merupakan amanat dari UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur pengembangan kawasan perkotaan dilihat dari aspek penataan ruang. Dalam UU tersebut, disebutkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan sub sistem tata ruang dan infrastruktur wilayah, khususnya dalam pengembangan permukiman dan perkotaan yang berbasis pada potensi keanekaragaman hayati sebagai sumber daya alam setempat. UU tersebut mengamanatkan bahwa perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat ketentuan rencana penyediaan dan Karakteristik Arsitektural ruang terbuka hijau (RTH), dan mensyaratkan luas RTH minimal sebesar 30% dari luas wilayah kawasan perkotaan yang dibagi menjadi RTH Publik minimal 20% dan RTH Privat minimal 10%. Hal ini menjadi tuntutan bagi kota di Indonesia untuk berusaha menambah dan meningkatkan kuantitas dan kualitas RTHnya. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Karakteristik Arsitektural Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Karakteristik Arsitektural Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan, dimana dalam mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, maka diberikan perhatian yang cukup terhadap keberadaan ruang terbuka publik, khususnya RTH di perkotaan. Untuk itu peran daerah dalam pengelolaan RTH sebagai aset yang harus dipertahankan dan dipertimbangkan dalam pembangunan menjadi sangat penting.

Pemfungsian ruang terbuka hijau tampaknya masih mempunyai makna pelengkap/penyempurna bagi perkotaan, sehingga pemanfaatan lahan untuk ruang terbuka hijau dianggap sebagai penambah estetika lingkungan. Lebih parah lagi ruang terbuka hijau dianggap sebagai cadangan untuk penggunaan lahan di masa mendatang. Hal ini mengakibatkan munculnya paradigma bahwa setiap saat ruang terbuka hijau dapat diganti dengan penggunaan lain yang dirasakan lebih menguntungkan secara ekonomis (Ditjen Bangda Depdagri, 1994).

Uniknya, Kota Palangka Raya mengalami permasalahan dalam hal penggunaan ruang publik. Hal tersebut dikarenakan perkembangan ibukota Provinsi Kalimantan Tengah ini masuk pada tahap perkembangan dari kota sedang menuju ke kota besar. Hal ini menyebabkan dua hal pokok, yaitu pertama, karena semakin meluasnya daerah yang digunakan sebagai permukiman padat penduduk pertumbuhan penduduk serta keterbatasan prasarana dan kedua, mulai seringnya banjir yang banyak merugikan warga kota. Semakin meluasnya daerah permukiman dan Banjir yang seringkali melanda Kota Palangka Raya, menyadarkan kembali warga Palangka Raya bahwa sungai, drainase, waduk, taman dll merupakan bagian dari ruang publik, yang menjadi penting keberadaannya.

Karena pertumbuhan penduduk dan keterbatasan prasarana yang ada, menjadikan ruang publik sebagai medan perebutan dari berbagai warga, terutama yang tersisih untuk menguasainya. Sementara pemerintahan kota berusaha mengendalikan ruang publik tidak saja untuk kepentingan fungsional akan kebersihan dan identitas kota, tetapi juga secara politis untuk mengontrol dan menyebarkan kekuasaan pada warga dan mengisolasi budaya kolektif pada struktur ruang yang terencana.

Salah satu Visi dan Misi Kota Palangka Raya adalah mewujudkan kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (lingkungan cerdas) dalam hal ini menyediakan Ruang publik berfungsi sebagai tempat pertemuan antara individu dengan masyarakat sekitarnya, antara pemerintah dengan warga, antara penduduk setempat dengan pendatang. Semua peristiwa tersebut menjadi jiwa yang mampu mengakrabkan komunitas masyarakat kota (Visi Pembangunan Kota Palangka Raya 2018-2022). Hal ini juga sebagai salah satu bentuk penerapan *good governance*, untuk itu peran daerah dalam pengelolaan RTH sebagai aset yang harus dipertahankan dan dipertimbangkan dalam pembangunan menjadi sangat penting. Untuk itu dibutuhkan penelitian yang hasilnya diharapkan bisa mengatasi permasalahan yang ada di Kota Palangka Raya maka peneliti bermaksud untuk mengadakan Kajian Strategi Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan Berbasis *Good Governance* di Kota Palangka Raya.

TUJUAN DAN SASARAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Mendorong terwujudnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan di Kota Palangka Raya.
2. Menjabarkan Strategi Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan Berbasis Good Governance di Kota Palangka Raya

Sasaran dalam penelitian ini adalah

1. Teridentifikasinya karakteristik RTH di Kota Palangka Raya.
2. Teridentifikasinya kebutuhan akan ruang publik sebagai salah satu elemen kota yang dibutuhkan dalam upaya mewujudkan tingkat pemenuhan kebutuhan RTH di Kota Palangka Raya
3. Mengkaji kelembagaan dan kebijakan yang ada di Kota Palangka Raya dalam menangani masalah Ruang Terbuka Hijau
4. Merumuskan Strategi Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan di Kota Palangka Raya.

TINJAUAN PUSTAKA

Ketentuan Tentang Ruang Terbuka Hijau

Ketentuan yang ada dalam Draf Raperda RTRW Kota Palangka Raya 2011–2031 Tentang Ruang Terbuka Hijau sebagai berikut:

II.2. 1. Bagian Kesatu

Ruang Terbuka Hijau Kota

Pasal 54

- (1) Kawasan ruang terbuka hijau dilakukan melalui:
 - a. pengalokasian ruang terbuka hijau minimal 30 persen dari luas wilayah kota yang terdiri dari 20 persen ruang terbuka publik dan 10 persen ruang terbuka privat sebagai ruang terbuka dengan tutupan vegetasi;
 - b. pemilihan jenis vegetasi sesuai dengan jenis ruang terbuka hijau yang dikembangkan.
- (2) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikontribusi oleh:
 - a. ruang terbuka hijau, meliputi hutan kota, daerah tangkapan air, pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - b. ruang terbuka hijau lingkungan, meliputi: hutan kota, taman kota, taman

lingkungan dan pekarangan, dan ruang terbuka hijau taman atap;

- c. ruang terbuka koridor, meliputi jaringan jalan dan jalur jaringan listrik tegangan tinggi;
 - d. ruang terbuka hijau khusus, meliputi Tempat Pemakaman Umum (TPU), pekarangan perkantoran, kawasan penyangga seperti sempadan sungai, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata alam, dan kawasan rekreasi hijau dan pekarangan rumah tinggal.
- (3) Kriteria pemilihan vegetasi pada ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dirumuskan dalam bentuk Tabel Kriteria Pemilihan Vegetasi pada Lahan Peruntukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran V.6 dan Lampiran V.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (4) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

II.2.2. Bagian Kedua

Ruang Terbuka non Hijau Kota

Pasal 55

- (1) Peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH), dikembangkan untuk memberikan dukungan terhadap fungsi kegiatan-kegiatan perkantoran dan kegiatan permukiman, serta terselenggaranya keserasian kehidupan lingkungan dan sosial.
- (2) Peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyediaan RTNH pekarangan pada masing-masing pekarangan selain lahan di luar bangunan baik untuk pekarangan permukiman ataupun non permukiman.
 - b. penyediaan RTNH wilayah kota berupa lahan parkir pada kawasan perdagangan dan kawasan umum lainnya serta areal di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (3) Peruntukan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

RDTRK Palangka Raya (Kecamatan Pahandut Dan Jekan Raya) 2010 – 2030 Tentang Ruang Terbuka Hijau Dan Pendekatan Konsep Good Governance

Ruang terbuka hijau diarahkan berada disetiap blok peruntukan. Pada blok permukiman diarahkan RTH berupa taman, lapangan bulutangkis, dll. Pada blok perdagangan diarahkan RTH berupa taman, jalur hijau dll. Pada blok perkantoran diarahkan RTH berupa taman, plaza dll.

Adapun jenis atau kriteria tanaman yang diarahkan antara lain:

- a. RTH untuk fasilitas perkantoran dan kesehatan dapat berupa tanaman produktif seperti mangga dan sebagainya.
- b. RTH untuk fasilitas pendidikan sebaiknya bukan jenis tanaman produktif dan tidak terlalu besar karena akan membahayakan murid.
- c. RTH untuk fasilitas perdagangan lain selain pasar dapat dikembangkan berupa tanaman perdu yang tidak terlalu rimbun.

Strategi pengembangan ruang terbuka hijau dan jalur hijau di kawasan perencanaan adalah:

- a. Pengembangan hutan kota, taman kota, serta hutan pendidikan UPR
- b. Mengembangkan ruang terbuka hijau di Jalan Lingkar Dalam dan Lingkar Luar, sesuai dengan arahan rencana yang telah dilakukan.
- c. Mengembangkan ruang terbuka hijau pada setiap Unit Lingkungan berupa taman lingkungan
- d. Mengembangkan ruang terbuka hijau di lingkungan permukiman
- e. Menggunakan ruang terbuka hijau sebagai sarana olahraga dan taman bermain
- f. Mengembangkan jalur hijau di sepanjang sempadan sungai untuk mengurangi pengikisan, pengikat tanah untuk mengurangi erosi, serta mendukung wacana menjadikan Kota Palangka Raya sebagai kota tepian sungai (*river front city*), atau kota bernuansa hijau (hutan).
- g. Menanami pohon di sepanjang jalan, selain berfungsi sebagai peneduh, bermanfaat juga dari segi estetika.

Pendekatan yang digunakan dalam peningkatan Ruang Terbuka Hijau perkotaan adalah Konsep good governance dapat diartikan menjadi acuan untuk proses dan struktur hubungan politik dan sosial ekonomi yang baik. Human interest adalah faktor terkuat yang saat ini mempengaruhi baik buruknya dan tercapai atau tidaknya sebuah negara serta pemerintahan yang baik. Sudah menjadi bagian hidup yang tidak bisa dipisahkan bahwa setiap manusia memiliki kepentingan. Baik kepentingan individu, kelompok, dan/atau kepentingan masyarakat nasional bahkan internasional. Dalam rangka mewujudkan setiap kepentingan tersebut selalu terjadi benturan. Begitu juga dalam merealisasikan apa yang namanya “good governance” benturan kepentingan selalu lawan utama. Kepentingan melahirkan jarak dan sekat antar individu dan kelompok yang membuat sulit tercapainya kata “sepakat”.

Dalam konsep ini, Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawaban kepada publik. Salah satu prinsip dalam Good Governance adalah Partisipasi masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian secara kualitatif pada hakekatnya dimaksudkan untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel dan fenomena-fenomena yang terjadi saat sekarang ketika penelitian berlangsung dan menyajikan dalam bentuk data-data yang bisa di analisa dengan kajian diskripsi.

Tempat, Waktu, Bahan dan Alat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah Kota Palangka Raya. Instansi lain yang terlibat adalah Instansi Pemerintah di wilayah Kota Palangka Raya seperti Instansi Dinas Pekerjaan Umum

Kota Bidang tata Ruang dan Bappeda Kota Palangka Raya untuk sumber dan mitra informasi berkaitan dengan dalam Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan sebagai Sarana Ruang Publik di Kota Palangka Raya. Hasil penelitian bisa dijadikan dasar atau acuan kepada Pemerintah Daerah, masyarakat, investor, dan pihak swasta di Kalimantan Tengah



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara umum didefinisikan sebagai Bagian dari ruang-ruang (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan keindahan di kawasan perkotaan.

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.01 Tahun 2007, secara eksplisit disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial budaya, ekonomi dan estetika.

Berdasarkan definisi tersebut di atas maka sangatlah jelas bahwa ketersediaan RTH di kawasan perkotaan penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kehidupan di kawasan perkotaan. Oleh karena itu, keberadaan RTH di kawasan perkotaan perlu dipertahankan.

Sebaran RTH Di Kota Palangka Raya

Sebagai ibukota propinsi, peluang Kota Palangka Raya untuk berkembang cukup besar, ditandai dengan jumlah penduduk yang cenderung meningkat, perluasan area kawasan perkotaan, serta makin intens-nya aktivitas ekonomi. Perkembangan kota sedemikian rupa tersebut tentunya berpotensi untuk menimbulkan degradasi lingkungan khususnya di kawasan perkotaan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sarana untuk menjaga kualitas lingkungan khususnya di kawasan perkotaan. Salah satu sarana tersebut adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, beberapa fasilitas RTH Publik yang dapat dijumpai di kawasan perkotaan Kota Palangka Raya, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1 . Daftar Taman Kota Di Kota Palangka Raya

No.	Nama Taman Kota	Lokasi	Luas (m ²)
1.	Bundaran Besar	Depan Rumah Jabatan Gubernur	1.520,00
2.	Bundaran Kecil	Depan Rumah Dinas Ketua DPRD	640,00
3.	Bundaran Burung	Jl. RTA Milono Km.4	188,00
4.	Bundaran Juang	Jl. Seith Adjie	650,00
5.	Taman Habaring Hurung	Jl. Kinibalu	298,00
6.	Taman PKK	Samping Bundaran Kecil	60,00
7.	Taman Perjuangan Masyarakat KalTeng (Sandung)	Jl. Dharmosugondo	412,00
8.	Taman Kartini	Jl. Kartini (dekat simpang empat Jl. KS Tubun)	120,00
9.	Taman Tugu Adipura	Jl. Ahmad Yani	160,00
10.	Taman Relief Pahlawan Revolusi	Jl. Ahmad Yani	220,00
11.	Taman Patung KB	Jl. Ahmad Yani	326,00
12.	Taman Juanda	Jl. Juanda	180,00
13.	Taman Tugu Sukarno	Jl. S. Parman	890,00
14.	Taman Beringin Kembar	Jl. Yos Sudarso (ujung Taman Ria)	80,00
15.	Taman Ria	Jl. Yos Sudarso	1.800,00
16.	Taman HKS dan KKN UNPAR	Jl. Diponegoro Ujung	130,00
Total Luas			7.674,00

Sumber: Profil Pertamanan Kota; Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan Kota Palangka Raya; Tahun 2018

Tingkat Pemenuhan RTH Di Kota Palangka Raya

Mengingat peran penting yang diemban oleh fasilitas RTH, tentu keberadaannya sangatlah diharapkan guna mewujudkan lingkungan yang sehat, aman, nyaman dan berkelanjutan. Untuk itu, perlu diketahui terlebih dahulu tingkat pemenuhan RTH Di Kawasan Perkotaan Kota Palangka Raya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kawasan Perkotaan, tingkat kebutuhan RTH dapat dilakukan berdasarkan beberapa pendekatan, yaitu:

- Berdasarkan Luas Wilayah
- Berdasarkan Jumlah Penduduk
- Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu

Pertama: berdasarkan luas wilayah. Hasil identifikasi sebaran RTH Publik yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa persentase luasan total RTH Publik yang ada di Kota Palangka Raya adalah sebesar 9,90%; padahal sesuai dengan peraturan yang berlaku, persentase luasan total RTH Publik yang harus disediakan adalah sebesar 20%. Artinya, tingkat pemenuhan RTH Publik di Kota Palangka Raya masih belum mencukupi.

Tabel 2. Standar Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas minimal/unit (m ²)	Luas minimal/kapita (m ²)	Lokasi
1	250 jiwa	Taman RT	250	1,0	di tengah lingkungan RT
2	2500 jiwa	Taman RW	1.250	0,5	di pusat kegiatan RW
3	30.000 jiwa	Taman Kelurahan	9.000	0,3	dikelompokkan dengan sekolah/pusat kelurahan
4	120.000 jiwa	Taman kecamatan	24.000	0,2	dikelompokkan dengan sekolah/pusat kecamatan
		Pemukaman	disesuaikan	1,2	tersebar
5	480.000 jiwa	Taman kota	144.000	0,3	di pusat wilayah/kota
		Hutan kota	disesuaikan	4,0	di dalam/ kawasan pinggiran
		untuk fungsi-fungsi tertentu	disesuaikan	12,5	disesuaikan dengan kebutuhan

Sumber: Permen PU No.5 Tahun 2008

Kedua: berdasarkan jumlah penduduk. Hingga kini, pemenuhan kebutuhan RTH Di Kota Palangka Raya lebih diarahkan pada penyediaan sebuah taman, mulai dari skala kota hingga skala lingkungan. Bila pemenuhan kebutuhan RTH Publik tersebut, khususnya fasilitas taman kota, diukur berdasarkan jumlah penduduk, boleh dibilang bahwa tingkat pemenuhan RTH Publik di Kota Palangka Raya, khususnya untuk fasilitas taman kota, masih belum mencukupi. Keterangan lebih lanjut mengenai tingkat pemenuhan RTH Publik di Kota Palangka Raya, khususnya untuk fasilitas taman kota, dapat dilihat pada **Tabel 2**.

Bila mengacu pada standar di atas, maka tingkat kebutuhan RTH dalam bentuk taman di Kota Palangka Raya dapat dilihat pada **Tabel 3**.

Tabel 3. Tingkat Kebutuhan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya

No.	Jenis Taman dan Skala Pelayanan	Luas Eksisting (m ²)	Kebutuhan (m ²)	Keterangan
1.	Taman Kota Seluruh Taman yang ada, selain Taman Lingkungan Perumahan dan Permukiman merupakan Taman Kota	7.674,00	= 0,3 x Jumlah Penduduk = 0,3 x 275.667 = 82.700,1	Masih belum mencukupi
2.	Taman Lingkungan Perumahan dan Permukiman Oleh karena seluruh Taman Lingkungan Perumahan dan Permukiman berada di Kec. Jekan Raya, maka seluruh Taman ini dapat dikategorikan kedalam Taman Kecamatan	5.473,15	= 0,2 x Jumlah Penduduk = 0,2 x 275.667 = 55.133,4	Masih belum mencukupi

Sumber : Hasil Analisis Data (2019)

Strategi Kebijakan Penanganan Ruang Terbuka Hijau Berbasis *Good Governance*

1) Peran Serta Masyarakat

Pendekatan yang digunakan dalam peningkatan Ruang Terbuka Hijau perkotaan adalah Konsep *good governance* dapat diartikan menjadi acuan untuk proses dan struktur hubungan politik dan sosial ekonomi yang baik. Pendekatan yang digunakan dalam peningkatan Ruang Terbuka Hijau perkotaan adalah Konsep *good governance* dapat diartikan menjadi acuan untuk proses dan struktur hubungan politik dan sosial ekonomi yang baik.

Tujuan dari peran serta masyarakat sejak tahap perencanaan adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan (Canter, 1977 dalam Horoepoetri, 2009). Karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak kegiatan dan kelompok kepentingan (*interest groups*), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut dan menuangkannya ke dalam konsep. Pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaliknya akan menolong pengambil keputusan untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang positif dari berbagai faktor.

Disamping persepsi yang dikemukakan Canter (1977), Cormick (1979), Goulet (1989) dan Wingert (1979) dalam Horoepoetri, 2009 merinci peran serta masyarakat sebagai berikut :

a. Peran Serta Masyarakat sebagai suatu Kebijakan

Penganut paham ini berpendapat bahwa peran serta masyarakat merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Paham ini dilandasi oleh suatu pemahaman bahwa masyarakat yang potensial dikorbankan atau terkorbakan oleh suatu proyek pembangunan memiliki hak untuk dikonsultasikan (*right to be consulted*).

b. Peran Serta Masyarakat sebagai Strategi

Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan kepada suatu paham bahwa bila masyarakat merasa memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan pengambilan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut akan memiliki kredibilitas.

c. Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Komunikasi

Peran serta masyarakat didayagunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif.

d. Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Dalam konteks ini peran serta masyarakat didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*misstrust*) dan kerancuan (*biasess*).

e. Peran Serta Masyarakat sebagai Terapi

Menurut persepsi ini, peran serta masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk “mengobati” masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidak berdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Organisasi lain yang memiliki peran dan posisi penting dalam mempengaruhi, menyusun, melaksanakan, mengawasi kebijakan pemanfaatan ruang perkotaan antara lain adalah :

- DPR/DPRD
- Asosiasi profesi
- Perguruan tinggi

- Lembaga donor
- Partai politik
- Dan sebagainya.

Penghargaan dan Kompensasi

Penghargaan dan kompensasi terhadap masyarakat/perseorangan, swasta dan badan hukum dalam penyediaan, pembangunan, pemeliharaan maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap RTH dapat berupa :

- a) Piagam penghargaan yang dikeluarkan oleh lembaga swadaya masyarakat pemerhati RTH/lingkungan hidup, perguruan tinggi, unsure kewilayahan seperti RT, RW, kelurahan dan Kecamatan. Instansi yang terkait dengan pengelolaan RTH/lingkungan hidup, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat
- b) Pencantuman nama, baik perorangan, lembaga atau perusahaan dalam ukuran yang wajar dan tidak mengganggu keindahan, sebagai ontributor dalam penyediaan RTH tersebut, dengan persetujuan tertulis dari instansi pengelolanya, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan kesimpulan yang didapat adalah: Kajian Strategi Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan Berbasis Good Governance di Kota Palangka Raya menggunakan sinergi platform kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, maka diberikan perhatian yang cukup terhadap keberadaan ruang terbuka publik, khususnya RTH di perkotaan. Untuk itu peran daerah dalam pengelolaan RTH sebagai aset yang harus dipertahankan dan dipertimbangkan dalam pembangunan menjadi sangat penting. Ditinjau berdasarkan Visi dan Misi Kota Palangka Raya adalah mewujudkan kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (lingkungan cerdas) dalam hal ini

menyediakan Ruang publik berfungsi sebagai tempat pertemuan antara individu dengan masyarakat sekitarnya, antara pemerintah dengan warga, antara penduduk setempat dengan pendatang. Karena pertumbuhan penduduk dan keterbatasan prasarana yang ada, menjadikan ruang publik sebagai medan perebutan dari berbagai warga, terutama yang tersisih untuk menguasainya. Sementara pemerintahan kota berusaha mengendalikan ruang publik tidak saja untuk kepentingan fungsional akan kebersihan dan identitas kota, tetapi juga secara politis untuk mengontrol dan menyebarkan kekuasaan pada warga dan mengisolasi budaya kolektif pada struktur ruang yang terencana.

Berdasarkan uraian-uraian di depan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pentingnya sebuah peraturan yang memuat perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan.
2. Perlunya penyediaan, perbaikan dan pemeliharaan fasilitas – fasilitas publik di kawasan perkotaan, dalam hal ini yang dimaksud khususnya adalah fasilitas RTH.
3. Pentingnya dukungan dana untuk mendukung seluruh kegiatan pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang tetap mengindahkan prinsip – prinsip pelestarian lingkungan hidup di kawasan perkotaan.
4. Perlunya sosialisasi ke masyarakat akan pentingnya upaya pelestarian lingkungan, dimulai dari sosialisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang hingga sosialisasi akan pentingnya RTH dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan perkotaan..

Saran

Saran pada penelitian ini adalah :

1. Perlu adanya program Bina manusia yaitu yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran warga masyarakat agar memiliki kemauan dan kemampuan dalam ikut serta mempertahankan keberadaan ruang terbuka publik, khususnya RTH di perkotaan dan mampu meningkatkan kualitas RTH tersebut..
2. Perlu adanya penelitian lanjutan yang tentang Kajian Strategi Peningkatan Ruang

Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan Berbasis Good Governance di Kota Palangka Raya terutama implementasi kebijakan tersebut secara menyeluruh dan berkelanjutan yang melibatkan instansi terkait, kalangan akademisi, asosiasi profesi, dan pemangku kepentingan lain sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Amianny, 2016. *Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Flamboyan Bawah*, Jurnal Proteksi Teknik Sipil FT- Universitas Palangka Raya Vol 2, No. 2, Edisi Juli 2016, Palangka Raya
- Amianny, 2016. *Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan RTH Perkotaan*, Jurnal Proteksi Teknik Sipil FT- Universitas Palangka Raya Vol 2, No. 2, Edisi Juli 2016, Palangka Raya
- Amianny, 2017. *Penyelenggaraan Tata Ruang Menurut Undang-Undang No.26 Tahun 2007*, Jurnal Ilmu Hukum- Universitas Palangka Raya Jilid 12, No. 2, Edisi September 2017, Palangka Raya
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya. 2008. *Buku I Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Infrastruktur Kota Palangka Raya Tahun 2009- 2013*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya, Palangka Raya.
- Budiharjo, E., 1992. *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*, Alumni, Bandung.
- Budiharjo, E., 1994. *Percikan Masalah Arsitektur Perumahan Perkotaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Budiono, 2006. *Kajian Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Sebagai Sarana Ruang Publik Studi Kasus Kawasan Sentra Timur DKI Jakarta*, Makalah Pengantar Falsafah Sains (PPS702) Program Pasca Sarjana / S3, Institut Pertanian Bogor, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II*, 2001, Jakarta.
- Djemabut, B., 1986, *Perumahan dan Permukiman Sebagai Kebutuhan Pokok*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986.
- Haryadi, S. B. 1995. *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku: Teori, Metodologi dan Aplikasi*, Kerjasama Proyek Pengembangan Pusat Studi Lingkungan dengan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Herlianto, M. 1986. *Urbanisasi dan Pembangunan Kota*, Alumni, Bandung, 1986
- IPB, 2005. *Pengembangan Sistem RTH di Perkotaan*, Makalah, Lokakarya Kerjasama Departemen PU dan Lab. Perencanaan Lanskap Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian, IPB Bogor.
- Lubis, Achmad Ridwan Lubis dan Haryo Sulistyarso, 2018. *Strategi Peningkatan Efektifitas Ruang terbuka Hijau di Perumahan Wisma Gunung Anyar Surabaya*, Jurnal Teknik ITS Vol. 7, No. 1 tahun 2018, Surabaya
- Muhadjir, Noeng. 1992. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Telaah Positivistik, Raionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik*, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- S. R. Sari, D. Iswanto, dan D. Indrosaptono, 2016. *Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Kota Yang Sehat Studi Kasus: Kawasan Kota Lama Semarang*, Modul vol 16 no.2 Juli-Desember 2016 yang diterbitkan oleh Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang